

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menghadapi perekonomian yang sangat pesat dan tantangan yang sangat banyak serta sistem keuangan yang setiap tahunnya semakin meningkat maka diperluhkannya penyesuaian kebijakan perekonomian yang khususnya pada bidang perbankan terutama pada bidang perbankan syariah, karena dengan banyaknya kebutuhan masyarakat dan jasa-jasa perbankan sangat meningkat maka bisa membantu perekonomian masyarakat yang membutuhkan. Dan tidak disangkal bahwa dengan keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut menjadi suatu lembaga yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dimasa yang modern saat ini lembaga-lembaga keuangan sengaja didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya bank, bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.

Di Indonesia sendiri terdapat dua jenis bank yang ditinjau dari prinsipnya yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menghimpun dananya dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada pihak-pihak masyarakat yang kekurangan dana dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menghimpun dananya dari masyarakat dan

menyalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah yang sudah di tentukan.

Menurut Undang-undang Perbankan Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹ Bank menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan kembali dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu untuk menghimpundana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat.²

Bank umum syariah adalah bank yang di dalam pelaksanaan kegiatannya menggunakan prinsip syariah, yang mana disini prinsip syariah merupakan prinsip yang sesuai dengan aturan agama Islam, jadi bank syariah dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembiayaan harus sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah juga dapat diartikan sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan harus berdasarkan dengan ketentuan fatwa yang telah di tentukan dalam

¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), hal. 30-31

bidang syariah. Bank umum syariah disebut juga dengan *full branch*, karena tidak di bawah koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan konvensional. Bank umum syariah dapat dimiliki oleh bank konvensional, akan tetapi aktivitas serta pelaporannya terpisah dengan induk banknya.³ Menurut Hermanto perbankan syariah atau bank syariah merupakan urat nadi lembaga keuangan merupakan industri yang sangat vital bagi perekonomian masyarakat banyak.⁴

Bank Syariah di Indonesia berdiri pada tahun 1992 yang mana Bank Muamalat Indonesia merupakan bank yang pertama di Indonesia. Pada tahun 1992-1999 perkembangan Bank Muamalat Indonesia masih tergolong baik dan stabil. Pada tahun 1997 dan 1998 telah terjadi krisis moneter yang melanda Indonesia dan pada saat itu Bank Muamalat Indonesia tidak terkena dari dampak krisis moneter yang terjadi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan Bank Muamalat Indonesia masih bisa bertahan dan berkembang meskipun sedang di terjang dengan krisis moneter di Indonesia. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan ataupun dengan transaksi lainnya, baik menggunakan bank syariah ataupun dengan perbankan lainnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia sejak tahun 1997 dan 1998 telah menunjukkan bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan merupakan satu-satunya

³*Ibid...*, hal 51

⁴ Bambang Hermanto, *Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2014), hal. 29

sistem yang bisa diandalkan. Perbankan syariah merupakan salah satu sistem perbankan yang lebih tangguh karena menawarkan prinsip keadilan dan keterbukaan.

Bank Syariah Mandiri berdiri pada tahun 1999 bank tersebut merupakan konversi dari bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara kemudian dikonversikan menjadi Bank Syariah Mandiri (BSM) yaitu bank syariah kedua di Indonesia. Dengan berdirinya bank syariah mandiri ini bisa menjadikan pertaruhan bagi bankir syariah yang mana bila BSM berhasil dalam menjalankan perbankannya maka bank syariah di Indonesia akan dapat berkembang kembali. Dan bila sebaliknya jika BSM gagal dalam menjalankan perbankannya maka kemungkinan besar bank syariah di Indonesia akan mengalami kegagalan. Dalam perbankan BSM telah mampu bertahan dan berkembang ketika terjadi krisis moneter di Indonesia hal ini yang menjadikan BSM sebagai bank syariah kedua di Indonesia. Produk-produk yang ditawarkan oleh BSM yaitu produk yang berprinsip syariah yaitu produk pembiayaan kredit modal kerja yaitu pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*.

Menurut PSAK 106 pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian

berdasarkan pada porsi kontribusi dana.⁵ Sedangkan menurut PSAK 105 pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh pengelola dana. Bila terjadi risiko pembiayaan *mudharabah* akan menyebabkan kerugian pada bank karena bank akan menanggung sepenuhnya kerugian tersebut.⁶ Kedua produk pembiayaan tersebut bisa dikatakan dengan ketidak pastian kontrak, karena pembiayaan yang telah di salurkan oleh Bank Syariah Mandiri bisa mendatangkan ketidak pastian penghasilan yang disebabkan oleh pembiayaan yang tidak lancar dan jika terjadi pembiayaan yang tidak lancar semakin banyak maka itu juga akan dapat mempengaruhi profitabilitas suatu bank. Berikut data perkembangan pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* pada tahun 2009-2016.

⁵ Kautsar Rizal Salam, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Padang : Akademi Permata, 2012), hal. 243

⁶*Ibid.*, hal. 217

Tabel 1.1
Pertumbuhan Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah
Periode 2009-2017
(dalam jutaan rupiah)

No.	Tahun	Pembiayaan Musyarakah	Pembiayaan Mudharabah
1	2009	Rp. 2.809.872	Rp. 2.809.872
2	2010	Rp. 4.357.960	Rp. 4.357.960
3	2011	Rp. 4.981.460	Rp. 4.981.460
4	2012	Rp. 5.231.054	Rp. 5.231.054
5	2013	Rp. 7.645.537	Rp. 3.264.230
6	2014	Rp. 7.645.537	Rp. 2.888.566
7	2015	Rp. 10.591.077	Rp. 2.888.566
8	2016	Rp.13.338.662	Rp.3.151.201

Sumber :Laporan keuangan Tahunan Bank Syariah Mandiri⁷

Berdasarkan perkembangan pembiayaan Bank Syariah Mandiri diatas, pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* mengalami fluktuatif. Pada pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2009-2016 mengalami kenaikan. Sedangkan pada pembiayaan *mudharabah* dari tahun 2009-2012 mengalami kenaikan dan pada tahun 2013-2015 pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan dan pada tahun 2016 pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan kembali .

Untuk mengukur tingkat profitabilitas merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukannya, karena tujuan utama mengukur tingkat profitabilitas adalah untuk menjamin apakah prosentase dari keuntungan yang diperoleh bank dari beberapa periode sudah tercapai ataukah belum. Tujuan dari analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Salah

⁷ Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri (Publikasi) diakses melalui www.syariahmandiri.co.id. Pada 18 Oktober 2017

satu rasio yang yang dipergunakan oleh bank untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah rasio ROA (*Return on Asset*).⁸

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Satu-satunya profitabilitas yang paling penting dalam perusahaan adalah laba bersih. Tingkat profitabilitas yang rendah akan mengindikasikan bahwa kinerja kemampuan manajemen perusahaan untuk menghasilkan laba belum semaksimal mungkin. Dengan risiko ketidakpastian pembiayaan tersebut maka semua bank baik bank syariah atau bukan akan di tuntutan untuk bisa memiliki manajemen yanghandal dalam meminimalisir risiko yang muncul. Untuk mengendalikan risiko tersebut harus bisa seminimal mungkin, karena dengan besar kecilnya risiko pembiayaan akan berdampak pada perolehan keuntungan suatu perusahaan. Dan besar kecilnya keuntungan dan kemampuan bank untuk menghasilkan laba akan dapat menggambarkan besar kecilnya profitabilitas yang di peroleh bank.

Dalam setiap pembiayaan tentu ada risiko yang selalu di timbulkannya sebagai sebab akibat dari suatu kegagalan pihak untuk memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan untuk memenuhi kewajibannya yang sudah disepakati. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pembiayaan, treasury dan investasi dan pembiayaan

⁸Cut Afrianandra, Evi Muti, *Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Risiko Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, JURNAL DINAMIKA AKUNTANSI DAN BISNIS., Vol.1, No.2, September 2014, hal. 200-215

perdagangan yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.⁹ Risiko pembiayaan (risiko rediv atau kredit macet) adalah risiko yang berkaitan dengan munculnya kegagalan debitur untuk melunasi utangnya baik pokok ataupun bunganya pada waktu yang telah ditentukan diawal perjanjian.


Risiko pembiayaan (risiko kredit) atau yang biasanya disebut dengan *non performing finace* (NPF) akan berpengaruh secara langsung terhadap profitabilitas bank. Karena tingkat NPF yang tinggi menunjukkan sesuatu yang tidak sehat. Pada umumnya dihadapi oleh industri jasa perbankan, walaupun perseorangan atau lembaga-lembaga keuangan lainnya yang bukan bank tidak tertutup kemungkinan untuk terkena risiko ini.¹⁰

Sebagai contoh dalam pembiayaan *musyarakah*, *musyarakah* sendiri dapat diartikan sebagai kerja sama yang mana dalam setiap pembiayaan selalu ada akad yang sudah disepakati misalnya jika salah satu nasabah pembiayaan mendirikan usaha setelah berapa bulan kemudian usaha tersebut mengalami kebangkrutan maka pihak perusahaan yang memberikan pembiayaan juga ikut merugi dan tidak boleh menyalahkan satu pihak, namun jika perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan maka juga harus dibagi sesuai pelayanan sesuai dengan akad yang sudah disepakati di awal perjanjian. Sedangkan untuk akad *mudharabah* risiko yang kemungkinan terjadi risiko kredit macet maka dengan tersebut pihak

⁹Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking sebuah teori, konsep dan aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2010), hal. 966

¹⁰Kasidi, *Manajemen Risiko, Cet 2* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), hal. 58

perusahaan harus lebih selektif mengenai survey dimana kita harus bisa mengetahui pandangan tentang calon-calon nasabah tersebut kiranya lancar atau tidak dalam pembiayaannya, dapat dilihat juga dari segi pekerjaannya dan pendapatan lancar atau tidak.



Sumber : data diolah dari laporan keuangan Bank Syariah Mandiri¹¹

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa NPF pada Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan pada triwulan I tahun 2016 mengalami peningkatan dengan NPF sebesar 4,32% dimana pada triwulan IV 2017 mengalami penurunan sebesar 3,13%. Sedangkan pada periode-periode sebelum dan selanjutnya juga mengalami peningkatan yang stabil.

Dari uraian diatas, maka menarik untuk dilakukan penelitian yang mengenai hubungan risiko pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri pada profitabilitas Bank Syariah Mandiri. Untuk itu judul yang digunakan dalam penelitian ini “Pengaruh *Non Performing Finace*

¹¹ Data diolah dari Laporan Keuangan Triwulan Bank Syariah Mandiri (Publikasi) edisi Maret 2016-Juni 2017 diakses melalui www.syariahmandiri.co.id. Pada 18 Oktober 2017

Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas di Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2009-2017.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, faktor-faktor yang menyebabkan munculnya masalah adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri merupakan bentuk produk dari pembiayaan yang termasuk pembiayaan yang mendatangkan penghasilan yang tidak pasti.
2. Tingkat risiko pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* mengalami peningkatan yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* yang tidak dapat berjalan dengan baik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah risiko pembiayaan *Musyarakah* memiliki pengaruh terhadap tingkat profitabilitas di Bank Syariah Mandiri ?
2. Apakah risiko pembiayaan *Mudharabah* memiliki pengaruh terhadap tingkat profitabilitas di Bank Syariah Mandiri ?
3. Apakah risiko pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* memiliki pengaruh secara simultan terhadap tingkat profitabilitas di Bank Syariah Mandiri ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh risiko pembiayaan *Musyarakah* terhadap tingkat Profitabilitas di Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk menguji pengaruh risiko Pembiayaan *Mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas di Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk menguji pengaruh risiko pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas di Bank Syariah Mandiri ?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang saya lakukan ini meskipun sederhana juga diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan yang baik secara pribadi maupun utuk masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan untuk referensi terhadap ilmu pengetahuan yang khususnya di bidang kinerja keuangan Bank Syariah dan ilmu mengenai manajemen keuangan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan atau *non performing finace* (NPF) dan profitabilitas. Selain itu juga berguna sebagai tambahan wawasan penelitian yang lain yang akan mengkaji

lebih dalam mengenai ilmu pengetahuan manajemen keuangan dan perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi bankir dan calon bankir untuk membekali diri dalam melaksanakan kegiatan bank khususnya untuk meningkatkan kinerja keuangan dalam pengelolaan pembiayaan.

b. Bagi Akademik

Secara akademik diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai teori ekonomi Islam dan khususnya dalam bidang perbankan syariah dan juga manajemen keuangan. Dan penulis berhadapan dengan adanya penelitian ini bisa menambah referensi hasil penelitian yang bermanfaat bagi pembaca.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti selanjutnya dan sebagai bahan acuan bagi peneliti yang hendak meneliti masalah yang sejenis.

F. Ruang lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian tentang Pengaruh *Non Performing Finace Musyarakah* dan *Mudharabah* Terhadap Tingkat Profitabilitas di Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2009-2017 antara lain :

- a. *Non Perfoming Finace* (NPF) *musyarakah* dan *mudharabah*
- b. Profitabilitas

2. Keterbatasan masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “Pengaruh *Non Performing Finace Musyarakah* dan *Mudharabah* Terhadap Tingkat Profitabilitas di Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2009-2017.”

G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari dari kesalah pahaman dalam memahami maksud dari tema skripsi ini, maka peneliti perlu menjelaskan istilah yang terkandung dalam tema ini baik secara konseptual maupun operasional atara lain :

1. Secara konseptual

a. Risiko pembiayaan atau *Non Performing Finance* (NPF)

Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan untuk memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pembiayaan, treasury dan investasi dan pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.¹²

b. Pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik dana untuk menggabungkan modal, melakukan usaha bersama dan mengelola bersama dalam suatu hubungan kemitraan.¹³ *Musyarakah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usahanya, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi data atau sesuai dengan kesepakatan bersama.¹⁴

Menurut Saeed pembiayaan *Mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut *rab al-mal* (investor) mempercayakan uangnya kepada pihak kedua yang disebut dengan *mudharib* untuk tujuan menjalankan usaha dagang.¹⁵

¹²Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking sebuah teori...*, hal. 966

¹³Ali Mauludi, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2013), hal. 151

¹⁴Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal. 176

¹⁵Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hal. 77

c. Profitabilitas

Adalah salah satu alat analisis bank yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungann dari operasi usaha suatu bank tersebut. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Laba tersebut di peroleh dari modal dan aktiva yang di milikinya.¹⁶

2. Secara operasional

Penegasan secara operasional merupakan definisi variabel secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup objek penelitian atau objek yang diteliti. Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji adanya dampak dari risiko pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* pada tingkat profitabilitas di Bank Syariah Mandiri. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

a. Risiko pembiayaan atau *Non Performing Finace* (NPF) *Musyarakah* dan *Mudharabah*

Risiko pembiayaan musyarakah adalah risiko yang timbul dan disebabkan oleh adanya suatu kegagalan usaha yang dijalankan oleh mitranya yang tidak bisa mengembalikan modal yang telah di pinjamkan. Sedangkan risiko pembiayaan *mudharabah* adalah risiko yang disebabkan oleh adanya

¹⁶Cut Afrianandra, Evi Muti, *Pengaruh Risiko...*, hal. 200

kegagalan *mudharib* dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan *akad* yang sudah disepakati di awal. Indikator yang digunakan untuk menentukan risiko pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* ini yaitu *rasio non performing finance* (NPF). NPF dapat dihitung dengan rumus¹⁷ :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Musyarakah yang Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan Musyarakah}} \times 100\%$$

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Mudharabah yang Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan Mudharabah}} \times 100\%$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa NPF merupakan alat ukur suatu permasalahan pembiayaan yang di hadapi oleh suatu perbankan. Jadi jika semakin tinggi tingkat risiko NPF pada suatu bank maka menunjukkan kualitas pembiayaan pada bank tersebut semakin buruk.

b. Profitabilitas

Return on asset (ROA) merupakan salah satu indikator yang sering digunakan dalam menilai tingkat suatu profitabilitas di bank. ROA sebagai rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan.

Rumus yang digunakan adalah¹⁸ :

$$(\text{ROA}) = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

¹⁷Bambang Agus Pramuka, *Faktor-fakto yang Mmpengaruhi Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah*, Jurnal Dinamika Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (JAMBSP)., *JAMBSP Vol. 7 No. 1- Oktober 2010*, hal. 67

¹⁸Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*, (Yogyakarta : ANDI, 2011), hal. 88

Jadi dapat disimpulkan bahwa ROA alat untuk mengukur keberhasilan suatu manajemen dalam menghasilkan laba. Jika semakin rendah rasio ROA maka menunjukkan semakin buruk manajemen bank dalam hal menjalankan dan mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Maksud dari pada pembuatan sistematika penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran yang ringkas dan jelas mengenai isi dari bab demi bab. Sistem penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, untuk memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini, dalam bab pendahuluan ini didalamnya membahas beberapa unsur yang terdiri dari : latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan masalah, definisi operasional.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini menjabarkan teori-teori yang digunakan sebagai dasar penelitian, kerangka pikir penelitian dan hipotesis sementara dari permasalahan yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini memuat rancangan penelitian, yakni terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dari instrumen penelitian serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian, dalam bab ini memuat deskripsi singkat hasil penelitian, terdiri dari hasil penelitian (berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis) dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Pembahasan hasil penelitian, dalam bab ini berisi mengenai pembahasan mengenai variabel-variabel penelitian yang meliputi: Pengaruh *Non Performing Finace Musyarakah* dan *Mudharabah* Terhadap Tingkat Profitabilitas.

Bab VI Penutup, pada bab ini dalam skripsi akan memuat tentang kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan yang dilanjutkan dengan bagian akhir skripsi, yakni daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.

Bab terakhir, terdiri dari daftar pustaka, daftar lampiran, dan daftar riwayat hidup.